



STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

No. Dokumen	01 / GMP – SOP-APAR / VII / 2012	No. Revisi	-
Original Date	13 Juli 2012	Tgl. Revisi	-
Di Siapkan Oleh	Marketing	Halaman	1 Of 4

A. TUJUAN

Dalam rangka untuk mensiap siagakan pemberantasan pada mula terjadinya kebakaran, maka setiap alat pemadam api ringan penggunaannya harus sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Per-04/Men /1980 tentang SYARAT – SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API RINGAN

B. PEMASANGAN APAR

1. Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
2. Pemberian tanda pemasangan tersebut harus sesuai dengan tanda untuk menyatakan tempat alat pemadam api ringan yang dipasang pada dinding.
3. Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
4. Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.
5. Kebakaran dapat digolongkan :
 - ❖ Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A).
 - ❖ Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B).
 - ❖ Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C)
 - ❖ Kebakaran logam (Golongan D).
6. Jenis alat pemadam api ringan terdiri dari :
 - ❖ Jenis cair (air).
 - ❖ Jenis busa.
 - ❖ Jenis serbuk Kering.
 - ❖ Jenis gas (Hydrocarbon berhalogen dan sebagainya).
7. Penempatan alat pemadam api ringan yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

8. Setiap alat pemadam api ringan harus dipasang (ditempatkan) menggantung pada dinding dengan penguat sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci.
9. Lemari atau peti (box) dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman dengan tebal maximum 2 mm.
10. Sekang atau konstruksi penguat lainnya tidak boleh dikunci atau digembok atau diikat mati.
11. Ukuran panjang dan lebar bingkai kaca aman, harus sesuai dengan besarnya alat pemadam api ringan yang ada dalam lemari atau peti (box) sehingga mudah dikeluarkan.
12. Pemasangan alat pemadam api ringan harus dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai, kecuali CO₂ dan serbuk kering dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai.
13. Alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu melebihi 49 derajat C atau turun samai minus 44 derajat C kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas tersebut di atas.
14. Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman.

C. PEMELIHARAAN APAR

1. Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :
 - a. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan.
 - b. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan.
2. Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat.
3. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan meliputi dengan cara :
 - a. Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman tabung.
 - b. Bagian luar tabung tidak boleh cacat termasuk handle dan label harus selalu dalam keadaan baik.
 - c. Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak, atau menunjukkan tanda – tanda rusak.

- d. Untuk alat pemadam jenis busa diperiksa dengan mencampurkan sedikit larutan sodium bicarbonate dan alumunium sulfat di luar tabung, apabila cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dipasang kembali.
 - e. Untuk alat pemadam api ringan hydrocarbon berhalogen kecuali jenis tetra chloride diperiksa dengan cara menimbang, jika beratnya sesuai dengan aslinya dapat dipasang kembali.
 - f. Cara – cara pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan.
4. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan meliouti dengan cara :
- a. Untuk alat pemadam api ringan jenis busa dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara hati – hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak, lalu di teliti :
 - ❖ Isi alat pemadam api harus sampai batas permukaan yang ditentukan.
 - ❖ Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu.
 - ❖ Ulir tutup kepala tidak boleh cacad, dan saluran penyemprotan tidak boleh tersumbat.
 - ❖ Perlatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan bak gasket atau packing harus masih dalam keadaan baik.
 - ❖ Gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik.
 - ❖ Bagian dalam dari alat pemadam api tidak boleh berlubang atau cacad karena karat.
 - ❖ Untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan larutannya harus dalam keadaan baik.
 - ❖ Lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik.
 - ❖ Tabung gas bertekanan harus berisi penuh sesuai dengan kapasitasnya.
 - ❖ Untuk alat pemadam api jenis busa harus tahan terhadap tekanan coba sebesar 20 kg per cm².
 - b. Untuk alat pemadam api jenis hydrocarbon berhalogen dilakukan dengan cara :
 - ❖ Isi tabung harus diisi dengan berat yang ditentukan.
 - ❖ Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu.
 - ❖ Ulir tutup kepala tidak boleh rusak, dan saluran keluar tidak boleh tersumbat.
 - ❖ Gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik.
 - ❖ Lapisan pelindung dari tabung gas harus dalam keadaan baik.
 - ❖ Tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya.
5. Petunjuk cara – cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas.

6. Untuk setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi 5 tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan coba.
7. Untuk alat pemadam api ringan jenis carbon dioxide (Co2) harus dilakukan percobaan tekan dengan syarat :
 - a. Percobaan tekana pertama satu setengah kali tekana kerja.
 - b. Percobaan tekan ulang satu setengah kali tekanan kerja.
8. Setiap tabung alat pemadam api ringan harus diisi kembali dengan cara :
 - a. Untuk asam soda, busa, bahan kimia, harus diisi setahun sekali.
 - b. Untuk jenis cairan busa yang dicampur dahulu harus diisi 2 tahun sekali.
 - c. Untuk jenis tabung gas hydrocarbon berhalogen, tabung harus diisi 3 tahun sekali.
 - d. Untuk tabung selainnya diisi selambat – lambatnya 5 tahun sekali.
9. Semua alat pemadam api ringan sebelum diisi kembali harus dilakukan pemeriksaan atau tindakan sebagai berikut :
 - a. Isinya dikosongkan secara normal.
 - b. Setelah seluruh isi tabung dikeluarkan, katup kepala dibuka dan tabung serta alat – alat diperiksa.
 - c. Bagian dalm dan luar tabung harus diteliti untuk memastikan tidak terdapat lubang – lubang atau cacad.
 - d. Ulir katup kepala harus dberi gemuk tipis, gelang tutup ditempatkan kembali dan tutup kepala dipasang dengan mengunci sampai kuat.
 - e. Apabila ge;ang tutup terbuat dari karet harus dijaga gelang tersebut tidak terkena gemuk.
 - f. Tanggal, bulan dan tahun pengisian harus dicatat pada badan alat pemadam api ringan tersebut.
 - g. Alat pemadam api ringan ditempatkan pada posisi yang tepat.

D. REFFERENSI

1. Refferensi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-04//Men/1980